

Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Elysabeth Fransisca Stevanny*, Made Aristia Prayudi

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*elysabethstevanny22@gmail.com1

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
18 Februari 2021

Tanggal diterima:
2 April 2021

Tanggal dipublikasi:
30 April 2021

Kata kunci: kepercayaan pada pemerintah; pemahaman perpajakan; persepsi wajib pajak; PP 23/2018; UMKM.

Abstrak

Penelitian ini terlaksana agar dampak persepsi terhadap PP No. 23 Th. 2018, pemahaman perpajakan, serta kepercayaan pada pemerintah kepada kepatuhan wajib pajak UMKM di KKP Pratama Singaraja bisa diketahui. Bentuk riset ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel diambil melalui teknik purposive sampling berjumlah 376 responden. Data dikumpulkan memakai kuesioner. Penyidikan data menggunakan analisis regresi linear berganda melalui jasa software SPSS.20.0 for Windows. Hasil memperlihatkan bahwasanya persepsi terhadap PP No. 23 Th. 2018, pemahaman perpajakan, serta kepercayaan pada pemerintah memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengutipan:

Stevanny, Elysabeth Fransisca & Prayudi, Made Aristia (2021). Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11 (1), 115-123.

Keywords: Law No. 23 of 2018; MSMEs; understanding of taxation; trust in the government; tax-payer perception.

Abstract

This study intended to know the effect of perception of PP No. 23 of 2018, understanding taxation, and trust in the government towards the compliance of MSMEs taxpayers (Case Study on MSMEs Taxpayers Registered at Singaraja KKP). The form of this research is quantitative research. Purposive sampling technique was used with total 376 respondents. Data collection techniques used using a questionnaire. Data investigation used multiple linear regression analysis using SPSS.20.0 software services for Windows. The results showed that perception of PP No. 23 of 2018, understanding taxation, and trust in the government has a positive effect on tax compliance of MSMEs.

Pendahuluan

Pajak ialah sumber pendapatan negara yang mayoritas menyumbangkan pendapatan bagi negara (APBDN, 2019). Pada tahun 2019 pemerintah menetapkan APBN untuk penerimaan perpajakan sebesar 1.786,4 triliun rupiah dan outlook yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 1.643,1 triliun rupiah. Jumlah pendapatan dari pajak ini jauh lebih besar jika disandingkan terhadap pendapatan lainnya layaknya pendapatan non pajak serta hibah. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan negara dari pajak maka pemerintah menetapkan APBN 2020 untuk penerimaan pajak yakni 1.865,7 triliun rupiah sekitar 113,54% dari outlook APBN 2019 sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak sebesar 367,0 triliun rupiah atau 95,003% dari outlook APBN 2019. Jadi Pajak adalah salah satu tulang punggung negara yang dapat dijadikan sumber utama penerimaan negara dalam mendukung proses pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah.

Pentingnya peran pajak dalam mendukung pembangunan nasional, maka peran pemerintah bersama Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat agar ikut serta dalam kepatuhan perpajakan harus optimal. Sekarang ini Pemerintah memulai aktif dalam pencarian sektor-sektor yang bisa dijadikan sumber peningkatan penerimaan

pajak terutama untuk sektor UMKM. Pada 2013, pemerintah memulai memperhatikan sektor UMKM di Indonesia yang mengalami perkembangan sangat cepat. Adapun usaha pemerintah dalam peningkatan pendapatan penerimaan pajak yaitu melalui (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 2013).

PP No. 46 Th. 2013 mengatur PPh yang memiliki sifat final terhadap penghasilan yang didapatkan Wajib Pajak melalui batasan pendistribusian bruto terkait. Tarif PPh yang ditetapkan saat itu 1% dari jumlah pendistribusian bruto. Penetapan PPh final ini semestinya harus memperhatikan tingkatan laba rerata pelaku usaha, agar tak merugikan yang berdampak pada pelaku usaha Wajib Pajak melalui PP No. 46 Th. 2013.

Pada PP No. 46 Th. 2013 tersebut sebenarnya terdapat 3 tujuan utama yang ingin dicapai yakni kemudahan tertib administrasi, transparansi serta peningkatan kontribusi masyarakat pada pembangunan negara. Maka oleh itu sudah seharusnya PP No. 46 Th. 2013 menjadi alat oleh pemerintah untuk peningkatan pendapatan pajak. Seiringnya dengan berjalannya PP No. 46 Th. 2013 yang dirasa banyak mendapatkan kritikan dan memberatkan para pelaku UMKM mendorong pemerintah untuk merevisi PP No. 46 Th. 2013 berubah menjadi (Tempo.com, 2018). (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 2018) membahas mengenai tarif PPh Final UMKM diturunkan 0,5% dari sebelumnya 1%. Melalui penurunan terkait, pemerintah berharap bisa memberi keadilan untuk wajib pajak serta tidak membuat rugi wajib pajak dengan omzet kecil sehingga dapat menyeimbangi pendapatan pajak yang digunakan untuk pemasukan negara. Menurut (Yasa et al., 2019) menyatakan bahwa penerbitan PP No. 23 Tahun 2018 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi beban wajib pajak, dalam hal ini adalah pengurangan tarif pajak sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Namun, ini tidak bisa sepenuhnya bebas dari kritik. Sorotan utama adalah metode pengenaan tarif pajak. dalam PP No. 23 Tahun 2018, dinyatakan bahwa perhitungan tarif pajak didasarkan pada pendapatan atau omset UMKM sehingga pengusaha UMKM harus tetap membayar pajak terlepas dari bisnis kondisi dalam keadaan untung atau rugi. Hal ini dianggap sangat memberatkan pengusaha yang menderita kerugian, sehingga aspek keadilan mengenai beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak perlu ditinjau kembali dalam penerapan PP No. 23 Tahun 2018.

Dikutip dari pajak.go.id, kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan yang mencakup kepatuhan mencatat ataupun melakukan pembukuan transaksi usaha, kepatuhan memberikan laporan kegiatan usaha yang menyesuaikan aturan yang ada, juga kepatuhan pada seluruh peraturan perpajakan yang lain. Terkait Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kab. Buleleng, Kab. Buleleng memiliki tingkat UMKM yang boleh dikatakan perkembangannya cukup pesat, setiap tahunnya UMKM di Kabupaten Buleleng terus mengalami kenaikan. Jumlah UMKM di kabupaten Buleleng menurut dinas Koperasi dan UMKM mencatat per 31 desember 2018 adalah 34.552. dan sedangkan UMKM yang teregistrasi selaku Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja menurut catatan per 31 Desember 2018 yaitu 7.819.

Dari data perkembangan banyaknya UMKM di Buleleng dari 2017-2019, UMKM setiap tahunnya mengalami kenaikan baik itu formal dan non formal pada tahun 2017 jumlah UMKM formal terdapat 6.584 dan non formal 26.323, pada tahun 2018 jumlah UMKM formal terdapat 8.804 dan non formal 26.751, dan padatahun 2019 jumlah UMKM formal terdapat 7.918 dan non formal 26.634. Namun jumlah UMKM non formal yang berada di kabupaten Buleleng jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah UMKM formal. Jadi, masih banyak UMKM yang tidak memiliki ijin usaha serta tidak mendaftarkan dirinya selaku wajib pajak.

Berdasarkan data wajib pajak UMKM Tahun 2017-2019 diketahui bahwasanya jumlah Wajib Pajak UMKM yang teregistrasi di KPP Pratama Singaraja meningkat tiap tahunnya. Akan tetapi hal tersebut tak diimbangi dengan perkembangan Wajib Pajak yang terdata oleh pihak Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Buleleng, Dinas Koperasi & UMKM menyatat bahawa pada 2019 jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng sebanyak 34.552 sedangkan pihak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja pada 2019 sebanyak 6.120 UMKM. Diikuti

pula dengan jumlah UMKM yang memberikan laporan SPT tiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan Realisasi Penerimaan sektor UMKM pada 2019 relasi penerimaan sektor UMKM mengalami penurunan, penerimaan dari sektor UMKM yang diperoleh pada saat itu sebesar sebesar Rp. 11.631.482.086 atau 3,75% dari total penerimaan. Dengan demikian para pelaku UMKM di Kab. Buleleng tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih tergolong rendah.

Menurut (Luthans, 2011) pada teori artibusi, ada dua faktor yang memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak diantaranya faktor internal juga eksternal. Faktor internal yaitu Presepsi PP No. 23 Th. 2018 dan Pemahaman Perpajakan. Untuk faktor eksternal, yakni Kepercayaan Terhadap Pemerintah.

Pengaplikasian PP No. 23 Th. 2018 telah dirasakan oleh para pelaku UMKM. Menurut pelaku UMKM mereka senang akan kehadiran PP No. 23 Th. 2018 mengenai penurunan tarif pajak 50% namun beberapa pelaku UMKM menjelaskan bahwa mereka masih belum memahami bagaimana teknis dari PP tersebut serta sistem pemotongannya (Sudiarta, 2018). Penelitian oleh (Angesti et al., 2018) mengindikasikan Presepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Pemberlakuan PP No. 23 Th. 2018 berdampak positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian (Jonathan, 2019) memaparkan presepsi PP No. 23 Th. 2018 memberi dampak negatif kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Jadi, maka pernyataan sementara yang diambil yaitu:

H₁: Persepsi PP No. 23 Th. 2018 memberi dampak positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan fenomena yang terjadi seperti dikutip dari pajak.go.id saat dilakukannya sosialisasi mengenai PP No. 23 Th. 2018 yang dilakukan oleh KPP Pratama Singaraja yang bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian Banjar, Singaraja pada 13 Agustus 2019 dan dihadiri oleh kelian dinas, kelompok usaha tani, dan beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Saat dilakukannya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Singaraja sebagai narasumber di acara tersebut, menyatakan saat materi perpajakan dibawakan banyak peserta yang aktif bertanya dan dari hasil diskusi beberapa peserta masih belum memahami dan bingung untuk membedakan pajak pusat dan pajak daerah, hingga salah satu peserta bercerita tentang masalah pertanian yang sedang mereka hadapi. Beberapa penelitian oleh (Zaen & Isroah, 2016) mengindikasikan Pemahaman Perpajakan memberi pengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak. (Wulandari & Ts, Y. C, 2018) memaparkan dampak e-filing, tingkatan pemahaman perpajakan serta kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta, mengindikasikan bahwasanya seluruh variabel bebas memberi dampak positif kepada kepatuhan wajib pajak. (Parandata, 2015) menunjukkan pemahaman perpajakan tak memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak. Jadi:

H₂: Pemahaman Perpajakan berdampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Fenomena kepatuhan wajib pajak tak hanya menjadi permasalahan pada pajak pusat saja tapi juga terjadi dalam pemungutan pajak daerah. Fenomena yang terjadi ketika pemungutan pajak yakni adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, hal ini disampaikan juga pada acara Tax Gathering yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Singaraja yang bertempat di Aula Keuangan Negara Singaraja pada kamis, 16 Januari 2020. Acara tersebut yang dihadiri oleh I Putu Sudarma selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Pengalihan, Intelijen, dan Penyidik menyampaikan bahwa acara Tax Gathering adalah salah satu media untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, beliau menyatakan bahwa sekarang ini kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah masih terbilang rendah. Situasi ini tentu akan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak karena lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Direktoat Jendral Pajak, 2020). Penelitian yang sejalan dengan fenomena ini yaitu penelitian dari Sujana (2019) menemukan tingkat kepercayaan kepada pemerintah memberi dampak positif kepada kepatuhan wajib pajak. Lalu, (Apriani & Hani, 2016) menunjukkan kepercayaan kepada pemerintah serta hukum tak berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak. Maka:

H₃: Kepercayaan Pada Pemerintah memberi pengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini adalah pengembangan penelitian (Angesti et al., 2018) yang menyatakan persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap PP No. 23 Th. 2018 serta pengetahuan perpajakan berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan perpajakan. Pada penelitiannya Angesti, dkk menyarankan untuk menggunakan variabel lain. Penelitian kali ini memakai dua variabel yang tak serupa yakni variabel pemahaman perpajakan serta kepercayaan terhadap pemerintah. Alasan menggunakan variabel pemahaman perpajakan karena menurut (Noormala & Obid, 2018) faktor pemahaman sangatlah penting dalam menjalankan tingkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk alasan menggunakan variabel kepercayaan karena menurut (Cahyonowati, 2016) wajib pajak yang percaya terhadap pemerintah memperlihatkan tingkatan kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan warga negara yang tak percaya terhadap pemerintah. Jadi, kepercayaan individu memberi pengaruh dorongan warga negara agar berkomitmen serta patuh terhadap aturan.

Merujuk pemaparan di atas, penulis berkeinginan mencari tahu dampak persepsi PP No. 23 Th. 2018, pemahaman perpajakan, serta kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Metode

Populasi yang dijadikan objek yakni pelaku UMKM yang teregistrasi di KPP Pratama Singaraja di 2019 sebanyak 6.120 Wajib Pajak. Sampel ditentukan melalui purposive sampling ber kriteria para pelaku UMKM yang mempunyai NPWP serta berdomisil di Kab. Buleleng sebanyak 376 sampel penelitian yang menggunakan standar error umum yaitu 5%. Teknik analisis data yang akan dipakai yakni analisis statistik deskriptif serta uji kualitas data.

Hasil dan Pembahasan

Data didapat melalui penyebaran kuesioner sebanyak 376 Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat sebanyak 63 kuesioner yang tidak memenuhi persyaratan karena kode NPWP responden tidak terdaftar di KPP Pratama Singaraja dan 7 kuesioner yang tidak lengkap dikarenakan responden tidak menjawab pertanyaan secara keseluruhan. Sehingga total kuesioner yang dapat diolah data berjumlah 306 kuesioner. Bermula dari perolehan analisis uji statistik deskriptif, variabel (Y) mempunyai nilai *min* 20, nilai *max* 28, nilai rerata (*mean*) 27,3137, serta nilai *standar deviasi* 1,59701. Variabel Presepsi terhadap PP No. 23 Th, 2018 (X₁) mempunyai nilai *min* 27, nilai *max* 40, nilai rerata (*mean*) 37,1928 serta nilai *standar deviasi* sebesar 3,74237. Variabel Pemahaman Perpajakan (X₂) memiliki nilai *min* 24, nilai *max* 36, nilai rerata (*mean*) 33,8758 serta nilai *standar deviasi* sebesar 2,85225. Variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (X₃) memiliki nilai *min* 26, nilai *max* 40, nilai rerata (*mean*) 37,7941 serta nilai standar deviasi sebesar 3,09205.

Hasil dari uji validitas mengindikasikan semua variabel mempunyai nilai *koefisien korelasi* > 0,30 jadi butir-butir pernyataan instrument valid. Hasil uji reliabilitas seluruh variabel memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,60 yang artinya reliabel.

Nilai *signifikansi* yakni 0,067 > 0,05 jadi model persamaan regresi penelitian normal. Uji multikolinearitas dilakukan agar mengetahui korelasi pada variabel bebas. Apabila nilai *tolerance* > 10% (0,10) ataupun VIF < 10, model telah terbebas dari multikolinearitas. Nilai *tolerance* serta VIF semua variabel bernilai *tolerance* > 10% (0,10) serta nilai VIF <10, jadi model persamaan regresi terbebas dari multikolinearitas.

Model regresi yang baik yakni yang tak heteroskedastisitas. Bila variabel bebas tak berpengaruh signifikan ataupun nilai signifikansinya > 0,05, maka model regresi tak heteroskedastisitas.

Tabel 1.
Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov Smirnov Test		
N		Unstandardized Residual 306
Normal Parameters^{a,b}	<i>Mean</i>	0.0000000
	<i>Std. Dev.</i>	1.30368394
Most Extreme Differences	<i>Absolute</i>	0.274
	<i>Positive</i>	0.103
	<i>Negative</i>	-0.274
Kolmogorov-Smirnov Z	4.799	
Asymp Sig. (2-tailed)	0.067	

Sumber: Hasil olah data (2020)

Tabel 2.
Hasil Uji Multikoleniaritas


Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Ket
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
(X ₁)	0,386	2,589	Tak multikoleniaritas
(X ₂)	0,334	2,991	Tak multikoleniaritas
(X ₃)	0,417	2,400	Tak multikoleniaritas

Sumber: Data hasil olah (2020)

Tabel 3.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>StdError</i>	<i>Beta</i>		
1. (Constant)	1.605	.773		2.076	.039
Persepsi PP No. 23 Th. 2018	.025	.026	.089	.965	.336
Pemahaman Perpajakan	-.055	.036	-.152	-1.538	.125
Kepercayaan pada Pemerintah	.003	.030	.010	.110	.913

Sumber: Data hasil olah, 2020



Gambar 1. Grafik Scatterplot
Sumber: Data diolah (2020)

Tabel 4
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16,508	0,971		16,997	0,000
X ₁	0,076	0,033	0,180	2,330	0,020
X ₂	0,100	0,045	0,184	2,217	0,027
X ₃	0,122	0,038	0,242	3,244	0,001

Sumber: Data hasil olah, 2020

Tabel 5
Hasil Uji R²

Model	R	RSquare	Adjusted RSquare	StdError of the Estimate
1	0,549 ^a	0,301	0,294	1,31014

Sumber: Data hasil olah (2020)

Nilai signifikansi variabel X₁ yakni 0,336, X₂ yakni 0,125 serta X₃ yakni 0,913. Nilai terkait > 0,05 jadi tak ada pengaruh variabel bebas pada *absolute residual* dengan kata lain tidak ada heteroskedastisitas. Untuk lebih menyakinkan lagi bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas akan disajikan grafik Scatterplot.

Gambar 1 menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gangguan *heteroskedastisitas* hal ini karena mayoritas titik yang menyebar lebih banyak dari pada titik yang membentuk pola.

Pengaruh X₁, X₂, dan X₃ pada Y memakai Uji t dengan kriteria uji yakni nilai signifikansi < 0,05 jadi H₀ tidak diterima serta H₁ diterima, begitu juga sebaliknya. Hasil pengujian hipotesis yakni:

Adapun nilai *signifikansi* < 0,05 mengindikasikan bahwa variabel X₁, X₂, dan X₃ memberi pengaruh positif pada variabel Y.

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std Error	Beta		
1 (Constant)	16,508	0,971		16,997	0,000
X ₁	0,076	0,033	0,180	2,330	0,020
X ₂	0,100	0,045	0,184	2,217	0,027
X ₃	0,122	0,038	0,242	3,244	0,001

Sumber: Data hasil olah (2020)

Koefisien *determinasi* (R^2) bertujuan mengetahui kemampuan model saat memaparkan variasi variabel independen. Peneliti memakai nilai *adjusted R²* agar mendapat model regresi terbaik. Hasil pengujian hipotesis yakni:

Nilai *adjusted R²* yakni 0,294 yang bermakna variasi variabel Y bisa disebabkan oleh variabel X₁, X₂, dan X₃ sebesar 29,4%, dan sisanya 70,6% disebabkan faktor-faktor di luar penelitian.

Adapun persamaan regresi yang bisa dibuat yakni:

$$Y = 16,508 + 0,076 X_1 + 0,100 X_2 + 0,122 X_3$$

Nilai koefisien regresi tiap variabel bebas bernilai signifikansi uji t < 0,05 yang berarti seluruh variabel bebas berdampak positif kepada variabel terikat.

Pengaruh Persepsi PP No. 23 Th. 2018 pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nilai signifikansi yakni 0,020 dan nilai koefisien regresi 0,076 serta t hitung 2,330. Nilai signifikansi 0,020 < 0,05 bermakna H₀ ditolak dan H₁ diterima. Maka, variabel (X₁) berdampak positif pada variabel (Y). Penelitian ini selaras dengan Teori Artibusi, bahwasanya perilaku individu disebabkan faktor internal yaitu salah satunya Persepsi. Dimana apabila konsekuensi dari persepsi yang dilaksanakan positif untuk dirinya, akan kian besar kemungkinan tindakan terkait dilaksanakan. Dalam fenomena tersebut Wajib Pajak UMKM berfikir pengaplikasian PP No. 23 Th. 2018 memberi kemudahan yang membuat Kepatuhan Wajib Pajak. UMKM semakin meningkat. Hasil penelitian selaras dengan Agesti, dkk (2019) bahwasanya Persepsi Wajib Pajak UMKM memberi pengaruh positif pada Kepatuhan Perpajakan. Selain itu, Dewi (2015) memaparkan persepsi Wajib Pajak UMKM memberi pengaruh pada kepatuhan perpajakan. Semakin tingginya persepsi Wajib Pajak UMKM maka semakin meningkat pula kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan kepada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Adapun nilai signifikansi yakni 0,027 dan nilai koefisien regresi 0,253 serta nilai t hitung 2,217. Nilai signifikansi 0,027 < 0,05 berarti H₀ ditolak dan H₂ diterima. Jadi, variabel (X₂) berdampak positif pada variabel (Y).

Penelitian ini sesuai dengan Teori Artibusi, dimana perilaku seseorang dapat dikarenakan beberapa faktor seperti faktor internal contohnya pemahaman seseorang sehingga membuat atau menghasilkan suatu keputusan. Kian tinggi pemahaman Wajib Pajak maka akan menentukan keputusannya dengan lebih baik serta menyesuaikan ketentuan perpajakan. Jadi, kian tinggi pemahaman perpajakan wajib pajak UMKM, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pun bertambah. Hal terkait selaras dengan (Wulandari & Ts, Y. C, 2018) serta (Zaen & Isroah, 2016) bahwasanya Tingkat Pemahaman memberi dampak positif kepada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah

Adapun nilai signifikansi yakni 0,001 dan nilai koefisien regresi 0,374 serta nilai t hitung 3,244. Nilai signifikansi 0,001 < 0,05 bermakna H₀ ditolak dan H₃ diterima. Jadi, (X₃) berdampak positif pada variabel (Y).

Penelitian ini selaras dengan Teori Artibusi, dimana perilaku seseorang bisa disebabkan beberapa faktor seperti faktor eksternal yakni kepercayaan terhadap seseorang

sehingga membuat atau menghasilkan suatu keputusan. Kian tinggi Kepercayaan Wajib Pajak maka dapat menentukan serta mengambil keputusannya dengan lebih baik. Jadi, kian tinggi Kepercayaan wajib pajak UMKM kepada Pemerintah, tingkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga meningkat. Penelitian ini selaras dengan Setya Astuti (2018) bahwasanya tingkat kepercayaan kepada pemerintah memberi pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 , X_2 , serta X_3 memberi pengaruh positif pada variabel Y. Adapun implikasi penelitiannya yakni variabel X_1 dianggap positif sehingga variabel Y juga meningkat, begitu juga sebaliknya. Maka oleh itu kedepannya peraturan mengenai perpajakan yang memiliki kaitan terhadap UMKM agar dapat disusun lebih efektif, efisien, dipermudah, dan tidak terlalu membebankan sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, variabel X_2 dianggap negatif sehingga tingkat kepatuhan pajak akan menurun diakibatkannya ketidak pahaman mengenai sistem perpajakan yang telah ditetapkan. Dan apabila pemahaman perpajakan dianggap positif oleh Wajib Pajak, kepatuhan wajib pajak juga bertambah. Jadi kedepannya Pemahaman Perpajakan dapat ditingkatkan melalui pemberian dan penyebaran informasi terkait peraturan maupun sistem perpajakan terbaru sehingga Kepatuhan Wajib Pajak UMKM meningkat, variabel X_3 dianggap negatif maka Wajib Pajak Akan ragu dengan kinerja yang dimiliki pemerintah dalam bidang perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak tingkat kepatuhannya menurun, dan apabila Kepercayaan pada Pemerintah dianggap positif maka wajib pajak percaya akan kinerja Pemerintah dalam bidang perpajakan dan membuat Kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Sehingga kedepannya Kepercayaan pada Pemerintah dapat ditingkatkan melalui meningkatkan pelayanan perpajakan yang berkualitas, ketransparanan pengelolaan pajak, dan kemampuan pemerintah dalam penanganan perpajakan, sehingga Kepatuhan Wajib Pajak UMKM meningkat.

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pemerintah, peneliti ingin menyarankan agar pihak pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan pajak seperti halnya menyajikan pengelolaan keuangan perpajakan pada media internet, penanyangan informasi perpajakan di TV, baliho, sepanduk dan juga pada saat dilakukan sosialisasi atau pertemuan pajak lainnya sehingga sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya pajak agar bisa meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kemudian bagi Wajib Pajak UMKM, peneliti menyarankan agar Wajib Pajak UMKM untuk turut aktif dalam mengikuti sosialisasi perpajakan yang diadakan pemerintah ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan perpajakan. Dan Peneliti Seterusnya, supaya menggunakan variabel yang berbeda seperti Tingkat Pendidikan, Gender, tingkat pendapatan dan lain sebagainya.

Daftar Rujukan

- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Umkm Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *IMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, Vol.9 No.1*.
- Apriani, F., & Hani, S. (2016). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggunaan E-Filing. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, Vol.2 No.1*.
- Cahyonowati, N. (2016). Model moral dan kepatuhan perpajakan: wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, Vol.15 No.*, Hlm 161-177.
- Direktoat Jendral Pajak. (2020). *Apresiasi Wajib Pajak KPP Pratama Singaraja Gelar Tax Gathering*. www.pajak.go.id. Diakses tanggal 2 Februari 2020.

- Jonathan. (2019). *Pengaruh Penerapan PP No. 23 tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo*. Widya Mandala Catholic University Surabaya.
- Luthans, F. (2011). *Organizational Behavior Edisi 12*. New York : McGraw-Hill/Irwin.
- Noormala, S., & Obid. (2018). Voluntary compliance: tax education Preventiv. Internasional Conference on Bussiness and Economy 6-8 November 2018. *Constanta Romania, International Islamic University Malaysia*, Hlm 30-40.
- Parandata. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada UMKM yang terdaftar di KPP Prtama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol.6 No.2*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, (2013).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, (2018).
- Sudiarta. (2018). *Pelaku UMKM Bali Sambut Positif Tarif PPh Final 0,5%*. <https://bali.bisnis.com>. Diakses tanggal 2 Februari 2020.
- Wulandari, E., & Ts, Y. C, K. H. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Seminar Nasional IENACO*, Hlm.201.
- Yasa, I. N. P., Devi, S., & Dharmawan, N. A. S Martadinata, I. P. H. (2019). Revealing The Perception of The Justice of UMKM Taxation on Government Regulation Number 23 of 2018. *In International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 19)*.
- Zaen, Z., & Isroah. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, Vol.5 No.2*, Hlm.123-135.